



PUTUSAN

Nomor 686/Pdt.G/2022/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

PENGGUGAT, umur 18 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Ketukan RT.007 RW.002, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Aziz, S.H, Bagus Kusumo Kristianto, S.H, dan Dedek Noveandry, S.H, Advokat yang berkantor di YLBH Putra Nusantara Kendal beralamat Kendal Permai Baru Lt.2, Jl Soekarno Hatta (Alun-Alun) Kendal, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2022, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN TEMANGGUNG, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Maret 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor 686/Pdt.G/2022/PA.Kdl, tanggal 30 Maret 2022, dengan dalil-dalil dan dengan segala perubahannya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 686/Pdt.G/2022/PA.Kdl



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 M / 22 Dzulhijjah 1441 H dihadapan pejabat kantor urusan agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 0180 / 31 / VIII / 2020 tertanggal 13 Agustus 2020 M;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama belum menetap terkadang di rumah orangtua Penggugat terkadang di rumah orangtua Tergugat terakhir di rumah orangtua Penggugat sampai 21 april 2021 / selama 8 bulan, telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) dan belum di karuniai anak;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak awal bulan Januari tahun 2021 mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Tergugat mengajak Penggugat agar hidup bersamanya di rumah orangtua Tergugat akan tetapi Penggugat tidak betah/kerasan dikarenakan apabila di orangtua Tergugat tergugatnya pun tidak mau bekerja begitu sebaliknya harapan Penggugat Tergugatlah yang untuk ikut hidup bersama di rumah orangtua Penggugat akantetapi Tergugat tidak mau;
 - Tergugat mengajak Penggugat untuk hidup bersama di tempat orangtua Tergugat tidak mau sehingga Tergugat menggunakan cara-cara dengan mengancam Penggugat, mengirim surat kaleng ke rumah orangtua Penggugat dan sering datang ke tempat bekerja Penggugat dengan cara mabuk minum minuman keras dengan teman-temannya membuat onar serta sering mengancam Penggugat dan memasukan Penggugat ke medsos memfitnah Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi 21

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 686/Pdt.G/2022/PA.Kdl



april 2021, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hidup bersama Orangtuanya KABUPATEN TEMANGGUNG dan Penggugat hidup bersama orangtuanya di Dusun Ketukan RT 007 /RW.002 xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, keduanya hidup di rumah orangtuanya masing-masing sampai sekarang sehingga telah berpisah selama 11 bulan lamanya dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, oleh karena itu jalan yang terbaik berpisah dengan Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, permohonan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2)Jo. Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f);

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Kendal agar membuka persidangan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau;

Mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai Perundangan yang berlaku.

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 686/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3322086107030003 tanggal 30 Nopember 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari kantor urusan agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor 0190 / 31 / VIII / 2020 tanggal 13 Oktober 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. SAKSI I, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di Dusun Ketukan RT007, RW002, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Sukorejo, xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui, bahwa Penggugat ingin menggugat cerai



Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Agustus 2020;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama belum menetap kadang di rumah Saksi dan kadang di rumah orang tua Tergugat, terakhir mereka tinggal di rumah Saksi sampai dengan bulan April 2021;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan baik akan tetapi kemudian antara mereka sering bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah tempat tinggal, Penggugat tidak kerasan tinggal di rumah orang tua Tergugat begitu juga Tergugat tidak kerasan tinggal di rumah Saksi dan Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk;
 - Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi dan pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 11 (sebelas) bulan;
 - Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena antara mereka sudah sulit untuk rukun kembali;
2. SAKSI II, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan Penjahit Baju, tempat tinggal di Dusun Ketukan, RT007, RW002, xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Sukorejo, xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Agustus 2020;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 686/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama belum menetap kadang di rumah orang tua Penggugat dan kadang di rumah orang tua Tergugat, terakhir mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan bulan April 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan baik akan tetapi kemudian antara mereka sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah tempat tinggal, Penggugat tidak kerasan tinggal di rumah orang tua Tergugat begitu juga Tergugat tidak kerasan tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 13 Oktober 2020.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in*

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 686/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judicio memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kendal untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 686/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 686/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah tempat tinggal Tergugat tidak krasan di rumah Penggugat dan Tergugat tidak kerja, dan Tergugat mengajak hidup di rumah Penggugat tetapi dengan cara kasar dan Tergugat minum-miuan keras dan memfitnah di medsos;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 11 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 11 bulan;

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 686/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;
Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : *“bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 686/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1443 *Hijriyah*. Oleh kami Dra. Hj. Nur Hidayati sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Rohmat, M.H. serta Drs. H. Abdul Mujib, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nuryarahmatina, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat beserta Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nur Hidayati

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Rohmat, M.H.

Drs. H. Abdul Mujib, SH.

Panitera Pengganti,

Nuryarahmatina, S.Ag.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya	:		Rp
Pemanggilan	:		
Biaya PNPB	:		Rp
Biaya Redaksi	:		Rp
Biaya Materai	:		Rp
Jumlah	:		Rp

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 686/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)